



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Alamat :Jalan Prof. Moh. Yamin No.4 SlawiTelp. (0283) 491538
Telp./Fax. (0283) e-mail:disdagkopukmkabtegal@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 050/020/2020

T E N T A N G
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN TEGAL

- Menimbang :
- bahwa agar pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal berjalan secara berkesinambungan perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal sebagaimana Diktum Kesatu adalah :

- a. Menerima laporan gratifikasi dari pejabat/pegawai pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/pegawai;
- b. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Tegal dalam rangka penanganan pengendalian;
- c. Menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal setelah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Tegal;
- d. Meminta data dan informasi kepada SKPD terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
- e. Melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerima dan penolakan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Tegal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak


g. Merahasiakan pelaporan penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan perundang-undangan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Unit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 13 Januari 2020

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN TEGAL



Dra. SUSPRIYANTI, MM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN UKM KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 050/020/2020
TANGGAL : 13 JANUARI 2020

**SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN TEGAL**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Kepala Bidang Koperasi	Sekretaris
4.	Kepala Bidang perdagangan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar	Anggota
6.	Kepala Bidang UMKM	Anggota
7.	Kepala Sub Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kepala UPTD Mgetrologi Legal	Anggota

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN TEGAL



Dra. SUSPRIYANTI, MM